



**BUPATI MAGETAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 13 TAHUN 2002**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN PERTAMA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 28 TAHUN 2000  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAGETAN**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magetan, dipandang tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga diperlukan penataan kembali ;
- b. bahwa hal dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
4. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 dan Nomor 3041 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 ).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN**

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN MAGETAN.**

## Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 28 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magetan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2000 Nomor 75 tanggal 21 Desember 2000, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 huruf a dan j diubah dan dibaca sehingga secara keseluruhan berbunyi :

## Pasal 2

Dinas Daerah terdiri dari :

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
  - b. Dinas Kesehatan ;
  - c. Dinas Pendidikan ;
  - d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
  - e. Dinas Pertanian ;
  - f. Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;
  - g. Dinas Pekerjaan Umum ;
  - h. Dinas Perhubungan dan Pariwisata ;
  - i. Dinas Pendapatan Daerah ;
  - j. Dinas Peternakan dan Perikanan ;
  - k. Dinas Pertanahan.
2. Bagian Kedua Pasal 4, 5 dan Pasal 6 ayat (1) dan (4) diubah dan dibaca sehingga secara keseluruhan berbunyi :

## Bagian Kedua

### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

## Pasal 4

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan tentang perencanaan teknis pembangunan dan pengelolaan administrasi kependudukan, catatan sipil, mobilitas penduduk dan ketenagakerjaan ;
- b. pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan, catatan sipil, mobilitas penduduk dan ketenagakerjaan ;
- c. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang kependudukan, catatan sipil, mobilitas penduduk dan ketenagakerjaan ;
- d. pengawasan dan pengendalian di bidang administrasi kependudukan, catatan sipil, mobilitas penduduk dan ketenagakerjaan ;
- e. pelaksanaan ketatausahaan ;
- f. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).

## Pasal 5

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Wakil Kepala Dinas ;
- c. Bagian Tata Usaha ;
- d. Sub Dinas Kependudukan ;
- e. Sub Dinas Catatan Sipil ;
- f. Sub Dinas Mobilitas Penduduk ;
- g. Sub Dinas Tenaga Kerja ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

## Pasal 6

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    - b. Sub Bagian Perencanaan ;
    - c. Sub Bagian Keuangan.
  - (2) Sub Dinas Kependudukan terdiri dari :
    - a. Seksi Administrasi Kependudukan ;
    - b. Seksi Data ;
    - c. Seksi Penyuluhan.
  - (3) Sub Dinas Catatan Sipil terdiri dari :
    - a. Seksi Kelahiran ;
    - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian ;
    - c. Seksi Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
  - (4) Sub Dinas Mobilitas Penduduk terdiri dari :
    - a. Sub Seksi Pendaftaran dan Seleksi ;
    - b. Sub Dinas Pengerahan dan Perpindahan Penduduk ;
    - c. Sub Dinas Evaluasi dan Pelaporan.
  - (5) Sub Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :
    - a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja ;
    - b. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja ;
    - c. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja ;
    - d. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan
3. Bagian Ketiga Pasal 8 huruf g dan Pasal 9 ayat (2) dan (5) diubah dan dibaca sehingga secara keseluruhan berbunyi :

## Pasal 8

Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Wakil Kepala Dinas ;
- c. Bagian Tata Usaha ;
- d. Sub Dinas Pengembangan dan Pembinaan ;
- e. Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ;
- f. Sub Dinas Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan ;
- g. Sub Dinas Kesehatan Keluarga ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

## Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum ;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian ;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Dinas Pengembangan dan Pembinaan, terdiri dari :
  - a. Seksi Kesehatan Dasar, Khusus dan Rujukan ;
  - b. Seksi Registrasi, Akreditasi dan Perijinan ;
  - c. Seksi Perencanaan dan Informasi ;
  - d. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan .
- (3) Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari :
  - a. Seksi Pengamatan Penyakit Menular ;
  - b. Seksi Pencegahan Penyakit Menular ;
  - c. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular.

- (4) Sub Dinas Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan terdiri dari :
    - a. Seksi Penyehatan Tempat Umum dan Lingkungan Pemukiman ;
    - b. Seksi Penyehatan Air ;
    - c. Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman ;
    - d. Seksi Promosi Kesehatan.
  - (5) Sub Dinas Kesehatan Keluarga terdiri dari :
    - a. Seksi Gizi ;
    - b. Seksi Kesehatan Ibu ;
    - c. Seksi Kesehatan Anak dan Remaja ;
    - d. Seksi Kesehatan usia Sekolah dan Usia Lanjut.
4. Bagian Kelima Pasal 15 ayat (1) dan (2) diubah dan dibaca sehingga secara keseluruhan berbunyi :

Pasal 15

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    - b. Sub Bagian Perencanaan ;
    - c. Sub Bagian Keuangan.
  - (2) Sub Dinas Perindustrian terdiri dari :
    - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan ;
    - b. Seksi Usaha Industri ;
    - c. Seksi Perijinan.
  - (3) Sub Dinas Perdagangan terdiri dari :
    - a. Seksi Usaha Perdagangan ;
    - b. Seksi Bina Pasar dan Promosi ;
    - c. Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan ;
    - d. Seksi Metrologi.
  - (4) Sub Dinas Pembinaan dan Perlindungan terdiri dari :
    - a. Seksi Perlindungan Konsumen ;
    - b. Seksi Gangguan dan Dampak Lingkungan ;
    - c. Seksi Penyuluhan.
5. Bagian Keenam Pasal 18 ayat (1) diubah dan dibaca sehingga secara keseluruhan berbunyi :

Pasal 18

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Perencanaan ;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Dinas Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Aneka Tanaman terdiri dari :
  - a. Seksi Pembenihan ;
  - b. Seksi Pengembangan Tanaman Pangan ;
  - c. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Aneka Tanaman ;
  - d. Seksi Pengembangan Hortikultura dan Aneka Tanaman.
- (3) Sub Dinas Pengelolaan dan Pemasaran Hasil terdiri dari :
  - a. Seksi Pengembangan dan Peningkatan Mutu ;
  - b. Seksi Pengolahan Hasil Pertanian ;
  - c. Seksi Pemasaran dan Distribusi Hasil ;
  - d. Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Pertanian.

- (4) Sub Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari :
  - a. Seksi Intensifikasi Pertanian ;
  - b. Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi ;
  - c. Seksi Permodalan dan Perkreditan.
- 6. Bagian Ketujuh Pasal 21 ayat (1) diubah dan dibaca sehingga secara keseluruhan berbunyi :

Pasal 21

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Perencanaan ;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Dinas Kehutanan terdiri dari :
  - a. Seksi Kehutanan ;
  - b. Seksi Pengembangan ;
  - c. Seksi Bina Usaha Kehutanan.
- (3) Sub Dinas Perkebunan terdiri dari :
  - a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian ,
  - b. Seksi Perbenihan dan Pengembangan ;
  - c. Seksi Bina Usaha Perkebunan.
- (4) Sub Dinas Perlindungan terdiri dari :
  - a. Seksi Sarana dan Prasarana ;
  - b. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana ;
  - c. Seksi Rehabilitasi.
- 7. Bagian Kedelapan Pasal 24 ayat (3) diubah dan dibaca sehingga secara keseluruhan berbunyi :

Pasal 24

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum ;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian ;
  - c. Sub bagian Keuangan
- (2) Sub Dinas Jalan dan Jembatan terdiri dari :
  - a. Seksi Perencanaan ;
  - b. Seksi Pembangunan ;
  - c. Seksi Pemeliharaan.
- (3) Sub Dinas Tata Kota Bangunan dan Permukiman terdiri dari :
  - a. Seksi Perencanaan ;
  - b. Seksi Tata Ruang ;
  - c. Seksi Tata Bangunan dan Pemukiman ;
  - d. Seksi Perijinan..
- (4) Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
  - a. Seksi Perencanaan ;
  - b. Seksi Kebersihan ;
  - c. Seksi Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum.
- (5) Sub Dinas Peralatan dan Perbengkelan terdiri dari :
  - a. Seksi Peralatan ;
  - b. Seksi Perbekalan ;
  - c. Seksi Perbengkelan.

8. Bagian Kesembilan Pasal 26 huruf g dan h dan Pasal 27 ayat (1), (5) dan (6) diubah dan dibaca sehingga secara keseluruhan berbunyi :

Pasal 26

Dinas Perhubungan dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Wakil Kepala Dinas ;
- c. Bagian Tata Usaha ;
- d. Sub Dinas Lalu Lintas dan Telekomunikasi ;
- e. Sub Dinas Teknik Sarana dan Prasarana ;
- f. Sub Dinas Pos dan Angkutan ;
- g. Sub Dinas Pengembangan Pariwisata ;
- h. Sub Dinas Pemasaran dan Penyuluhan Pariwisata.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 27

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum Kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Perencanaan ;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Lalu Lintas dan Telekomunikasi terdiri dari :
  - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas ;
  - b. Seksi Ketertiban Lalu Lintas ;
  - c. Seksi Telekomunikasi.
- (3) Sub Dinas Teknik Sarana dan Prasarana terdiri :
  - a. Seksi Kendaraan dan Perbengkelan ;
  - b. Seksi Terminal ;
  - c. Seksi Perparkiran.
- (4) Sub Dinas Pos dan Angkutan terdiri dari :
  - a. Seksi Angkutan Orang ;
  - b. Seksi Pos Angkutan Barang ;
  - c. Seksi Angkutan Khusus ;
  - d. Seksi Uji Kendaraan Bermotor.
- (5) Sub Dinas Pengembangan Pariwisata terdiri dari :
  - a. Seksi Pengembangan Obyek Wisata ;
  - b. Seksi Pengembangan Sarana Wisata ;
  - c. Seksi Atraksi dan Seni Budaya.
- (6) Sub Dinas Pemasaran dan Penyuluhan Pariwisata terdiri dari :
  - a. Seksi Bina Usaha dan Penyuluhan ;
  - b. Seksi Perijinan ;
  - c. Seksi Pengkajian dan Pemasaran.

9. Bagian Kesebelas Pasal 31, 32 dan 33 diubah dan dibaca sehingga secara keseluruhan berbunyi :

Bagian Kesebelas

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Pasal 31

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan ;
- b. pembinaan teknis di bidang peternakan dan perikanan ;
- c. pemberian ijin di bidang peternakan dan perikanan ;

- d. penyelenggaraan penyuluhan peternakan dan perikanan ;
- e. pengawasan teknis sesuai dengan tugas ;
- f. penelitian dalam bidang peternakan dan perikanan, spesifik daerah sesuai dengan keperluan dan kondisi lingkungan khusus ;
- g. pengujian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran ;
- h. pengelolaan ketatausahaan ;
- i. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

#### Pasal 32

Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Wakil Kepala Dinas ;
- c. Bagian Tata Usaha ;
- d. Sub Dinas Produksi Peternakan ;
- e. Sub Dinas Usaha Tani ;
- f. Sub Dinas Kesehatan Hewan ;
- g. Sub Dinas Pengembangan Perikanan ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- i. Unit Pelaksana Tehnis Dinas.

#### Pasal 33

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Umum ;
- c. Sub Bagian Keuangan

(2) Sub Dinas Produksi Peternakan :

- a. Seksi Pembibitan dan Reproduksi ;
- b. Seksi Pakan ;
- c. Seksi Tehnologi Kaji Terap dan Budidaya.

(3) Sub Dinas Usaha Tani terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Usaha dan Perijinan ;
- b. Seksi Pengelolaan Hasil dan Pemasaran ;
- c. Seksi Penyebaran dan Pengawasan ;
- d. Seksi Identifikasi dan Redistribusi.

(4) Sub Dinas Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Seksi Penyidikan dan Pengamatan Penyakit Hewan ;
- b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Hama dan Penyakit ;
- c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(5) Sub Dinas Pengembangan Perikanan terdiri dari :

- a. Seksi Sumber Hayati Perikanan ;
- b. Seksi Budidaya dan Perbenihan ;
- c. Seksi Pembinaan Usaha Perikanan.

10. Bagian Keduabelas Pasal 34 huruf e dan Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) diubah dan dibaca sehingga secara keseluruhan berbunyi :

#### Pasal 34

Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pelayanan teknis pembinaan, bimbingan dan kebijakan ;
- b. pengawasan, pengendalian, rencana dan program pembangunan di bidang pertanian ;

- c. penyusunan program data dan evaluasi pengelolaan data informasi di bidang pertanahan ;
- d. penyusunan terhadap pemberian ijin dan pelayanan pemberian hak tata guna tanah dan pendaftaran, pengesahan hak atas tanah, landreform berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- e. penanganan permasalahan dan sengketa pertanahan ;
- f. pelaksanaan teknis koordinasi antar instansi terkait, lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan di bidang pertanahan ;
- g. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, peralatan dan perlengkapan dinas.

#### Pasal 36

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Keuangan
- (2) Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah terdiri dari :
  - a. Seksi Pengukuran Pemetaan dan Konversi ;
  - b. Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan ;
  - c. Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT.
- (3) Sub Dinas Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah terdiri dari :
  - a. Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah ;
  - b. Seksi Penatagunaan Tanah ;
  - c. Seksi Data Pengaturan Penguasaan Tanah dan Penatagunaan Tanah.
- (4) Sub Dinas Hak-Hak Atas Tanah terdiri dari :
  - a. Seksi Pemberian Hak Atas Tanah ;
  - b. Seksi Pengadaan Tanah ;
  - c. Seksi Penanganan Masalah Pertanahan.

#### Pasal II

- (1) Bagan Susunan Organisasi masing-masing Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Magetan  
pada tanggal 5 SEPTEMBER 2002

BUPATI MAGETAN

  
H. SOENARTO

Diundangkan di Magetan  
Pada tanggal 5 SEPTEMBER 2002

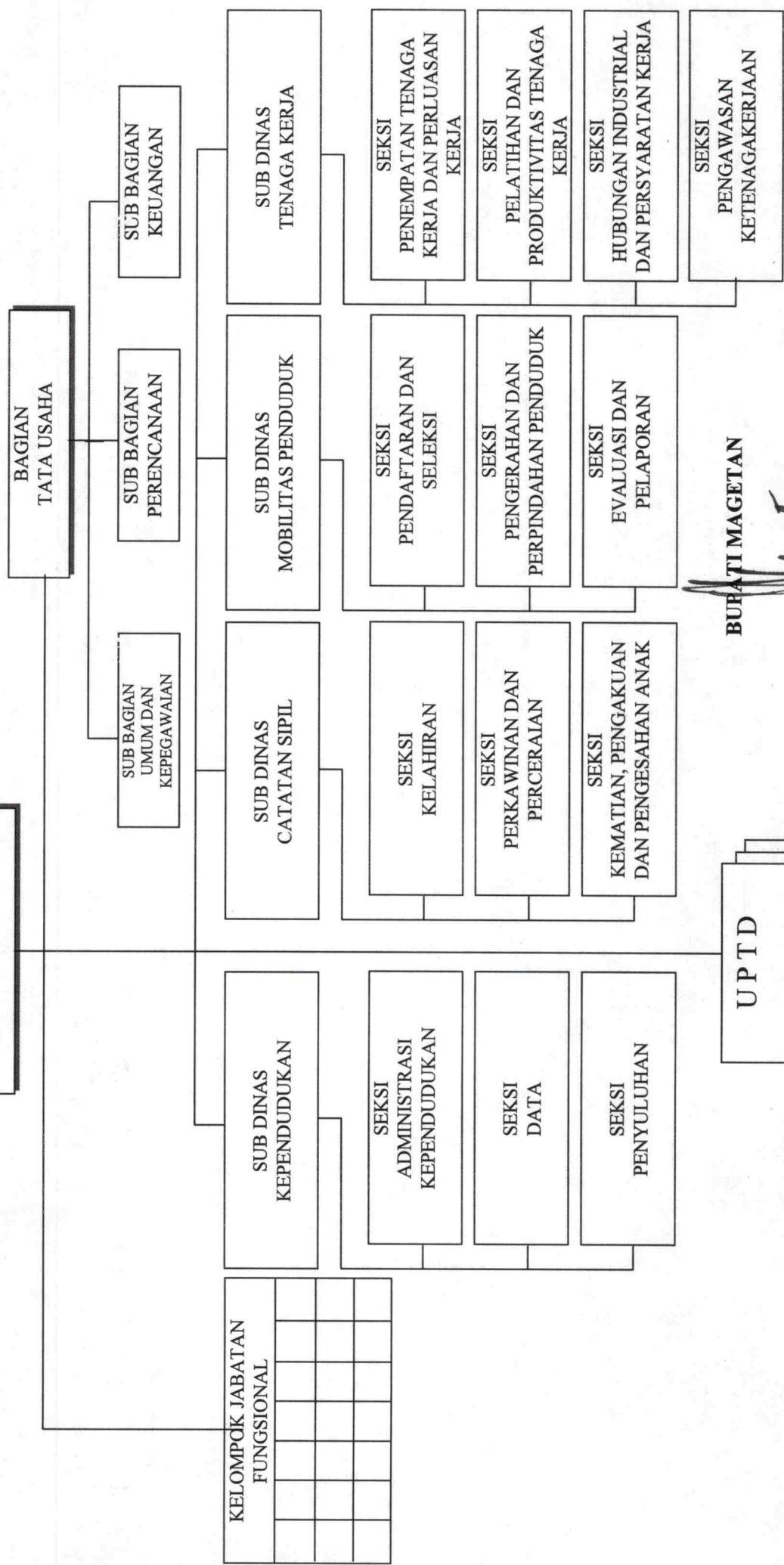
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

  
SALEH MULJONO

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 13 TAHUN 2002  
TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2002

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DINAS  
WAKIL KEPALA DINAS



UPTD

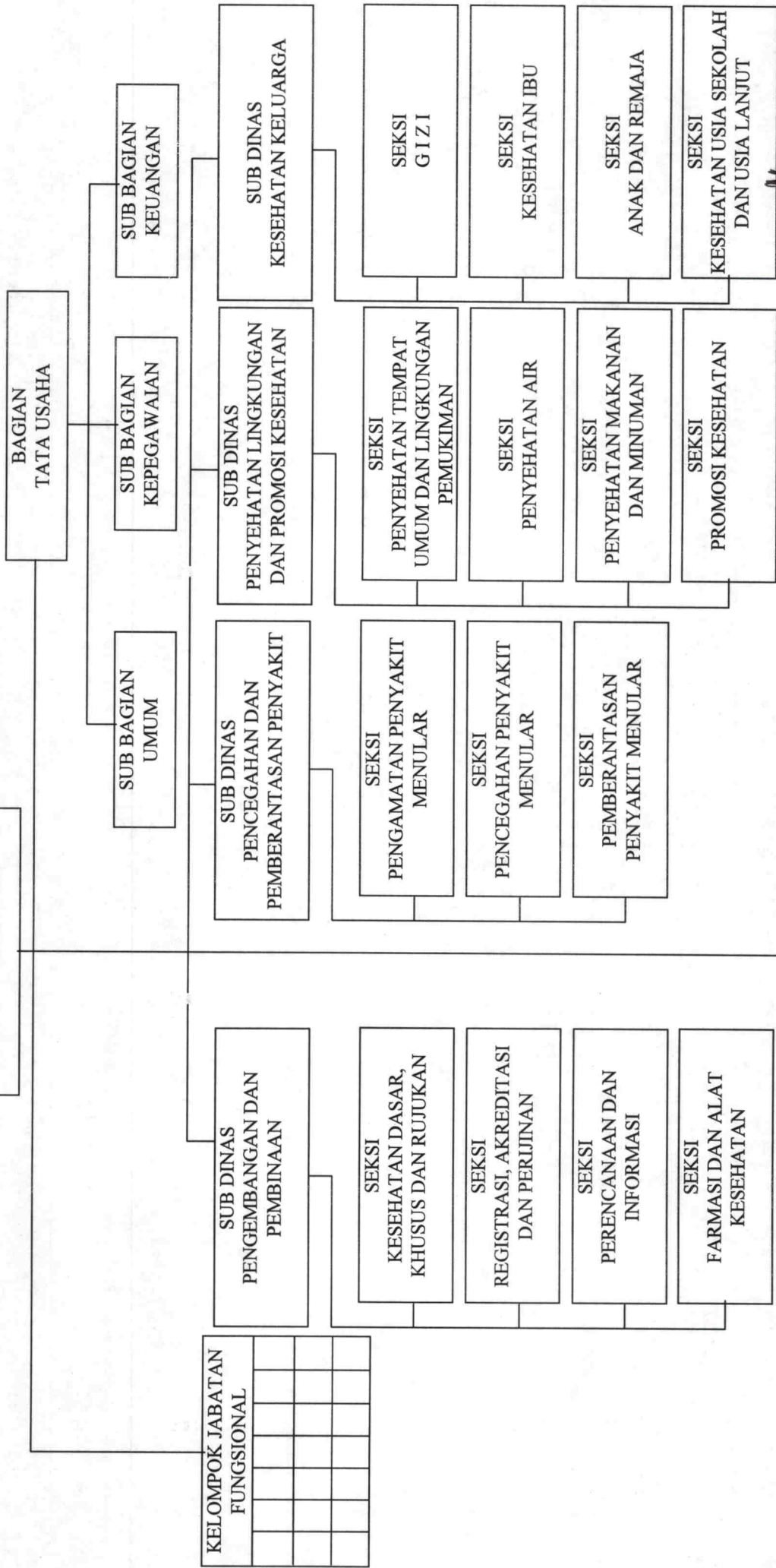
BUPATI MAGETAN

*[Signature]*  
H. SOENARTO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MAGETAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 13 TAHUN 2002  
TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2002

KEPALA DINAS  
WAKIL KEPALA DINAS



UPTD

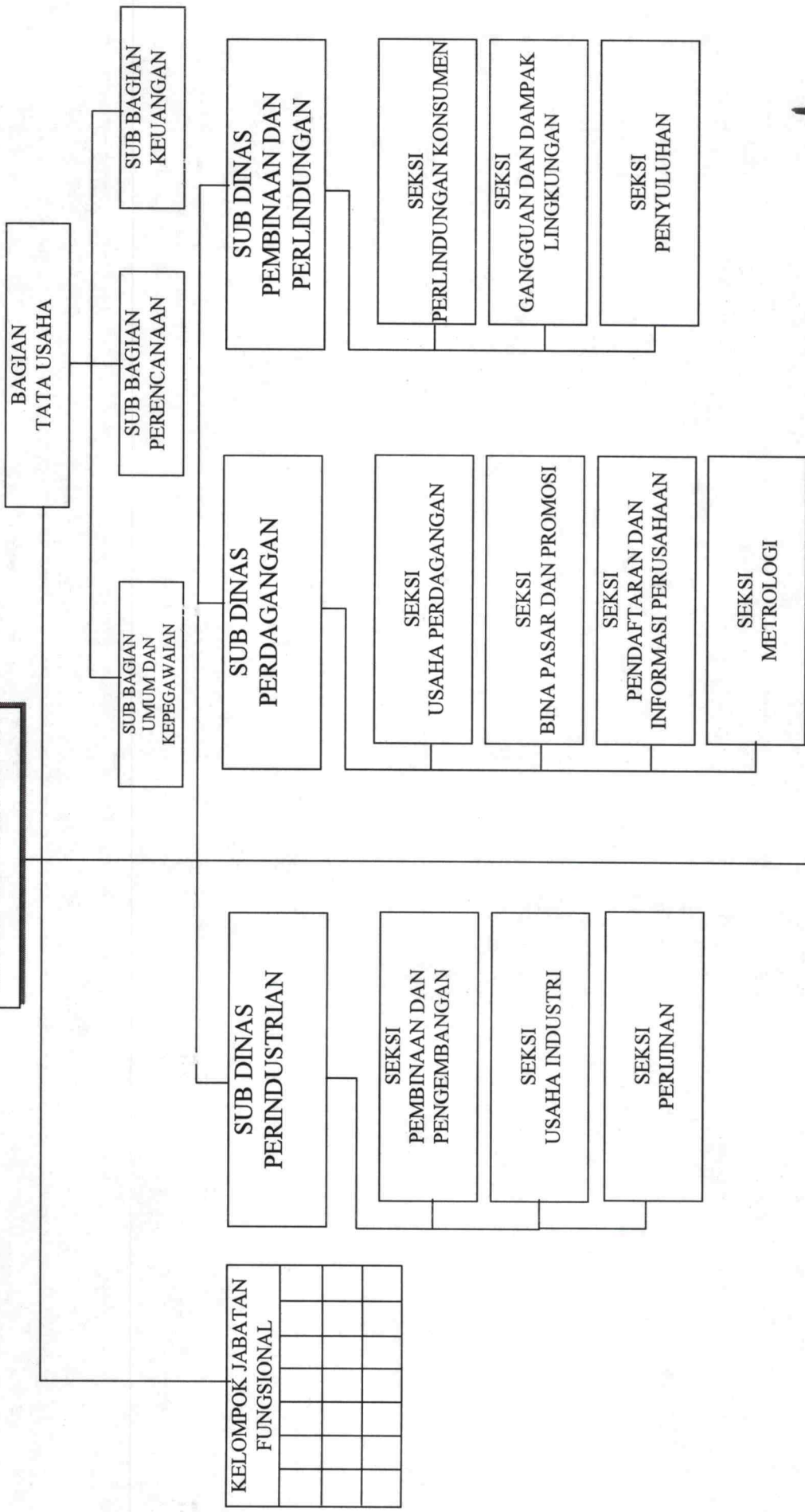
BUPATI MAGETAN

H. SOENARTO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN MAGETAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 13 TAHUN 2002  
TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2002

KEPALA DINAS  
WAKIL KEPALA DINAS



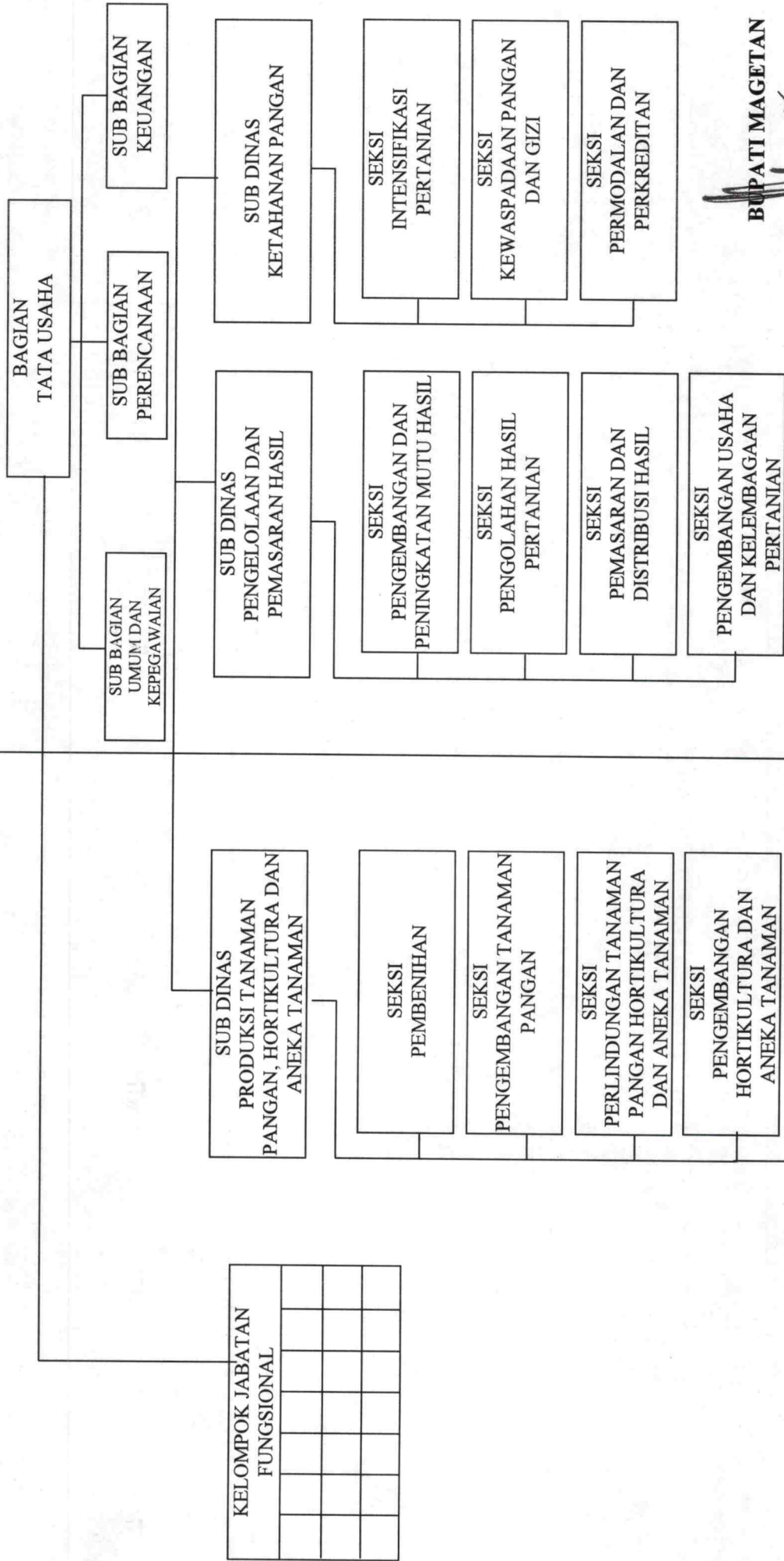
UPTD

BUPATI MAGETAN  
H. SOENARTO

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN MAGETAN**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERA KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 13 TAHUN 2002  
TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2002

KEPALA DINAS  
WAKIL KEPALA DINAS

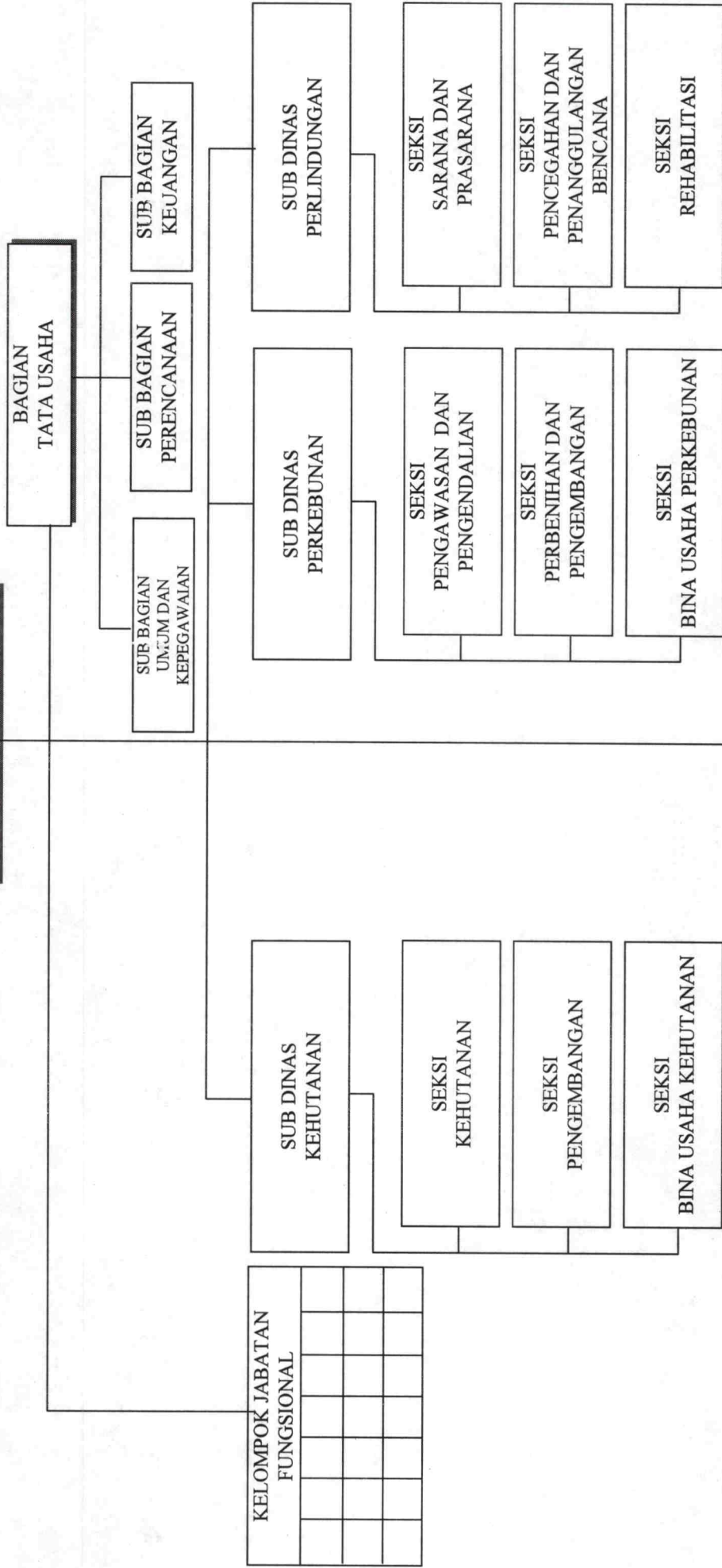


**BUPATI MAGETAN**  
*[Signature]*  
**H SOENARTO**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN MAGETAN**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 13 TAHUN 2002  
TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2002

KEPALA DINAS  
WAKIL KEPALA DINAS



UPTD

BUPATI MAGETAN  
*[Signature]*  
H. SOENARTO

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 13 TAHUN 2002  
TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2002

**WAKIL KEPALA DINAS**

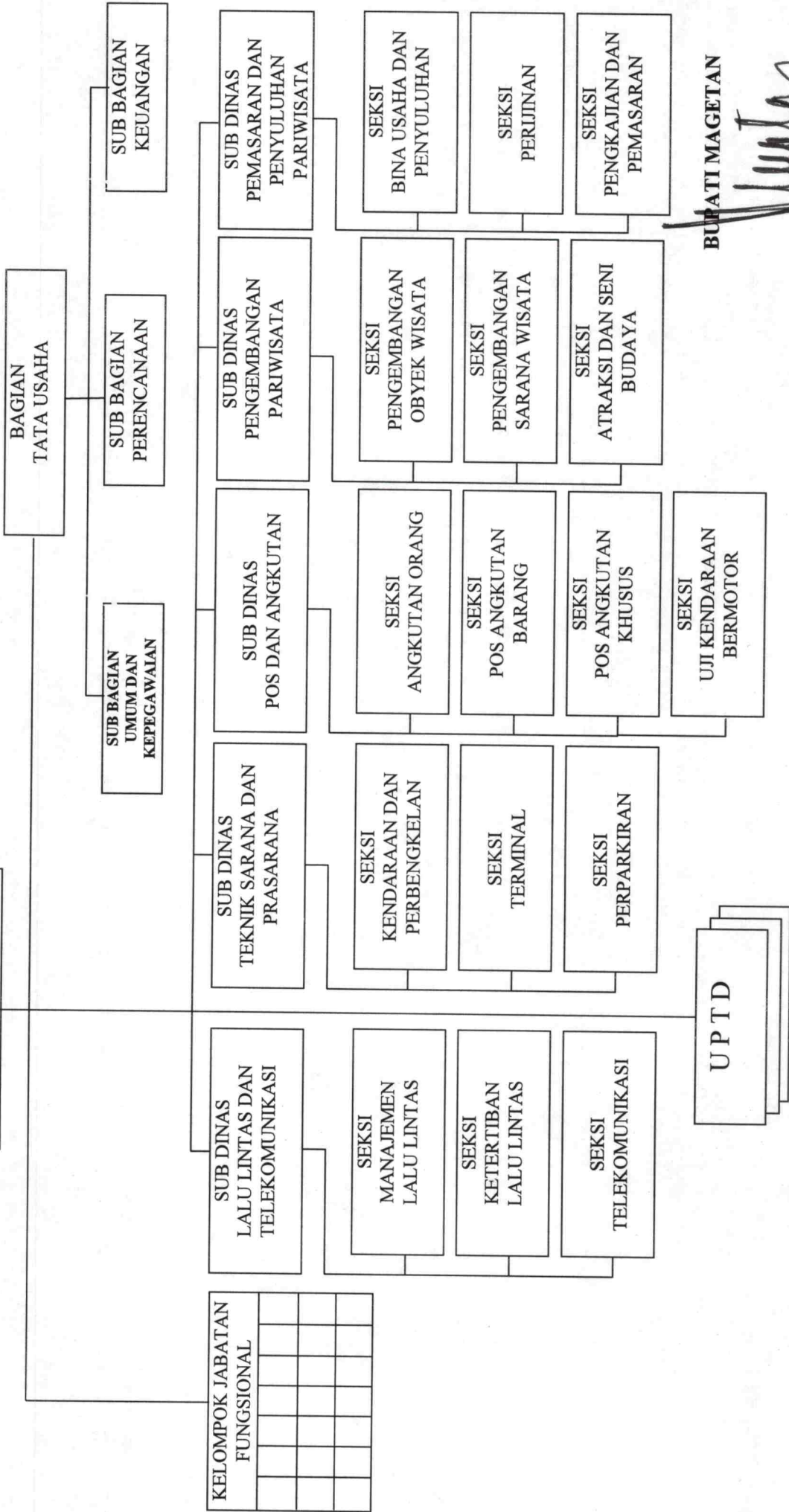


**H. SOENARTO**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN MAGETAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 13 TAHUN 2002  
TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2002

KEPALA DINAS  
WAKIL KEPALA DINAS



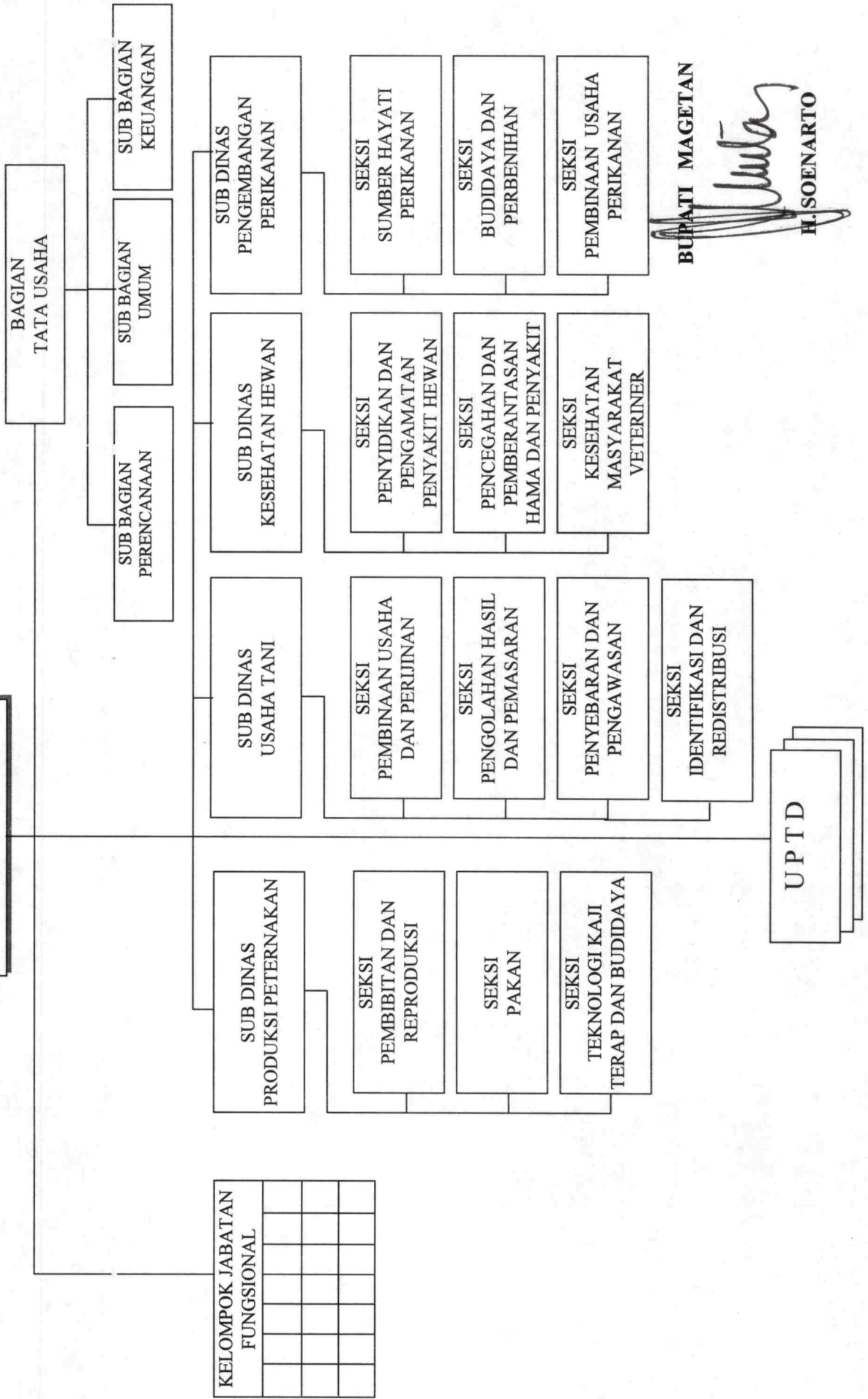
BUPATI MAGETAN

*[Signature]*  
H. SOENARTO

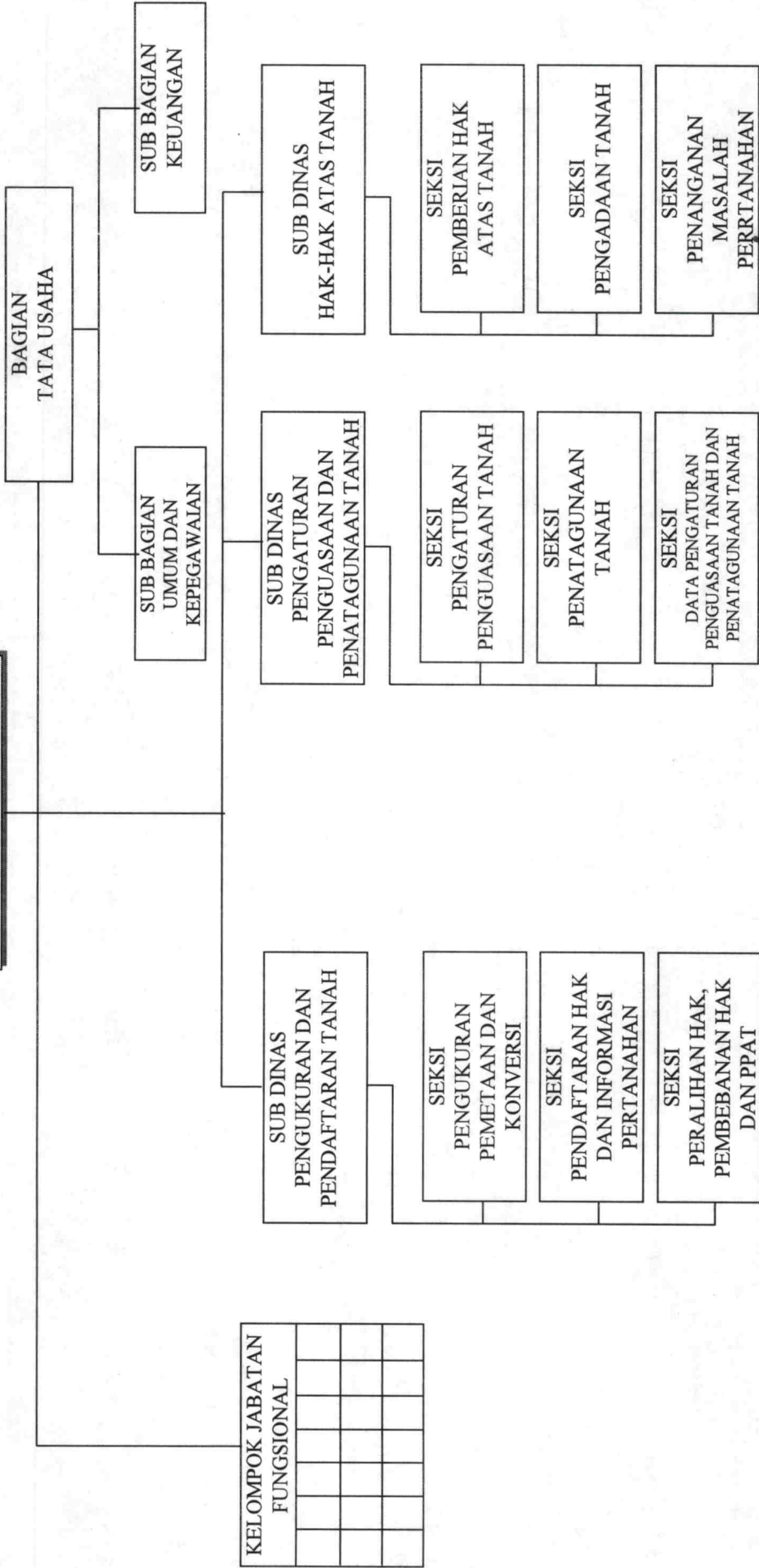
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERTERNAKAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MAGETAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 13 TAHUN 2002  
TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2002

KEPALA DINAS  
WAKIL KEPALA DINAS



KEPALA DINAS  
WAKIL KEPALA DINAS



BUPATI MAGETAN

*[Signature]*

H. SOENARTO